

BATAS AMBANG PENCALONAN PRESIDENTIAL THRESHOLD YANG SEHARUSNYA 0%

MIASIRATNI

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
miasiratni@gmail.com.

Abstract: Presidential Threshold as the threshold for the vote acquisition that must be obtained by political parties in an election to be able to nominate a presidential candidate. The rule for the presidential nomination threshold (presidential threshold) of 20%-25% in the Law on the Implementation of General Elections, is the result of a product of democracy in the House of Representatives. The 20 percent presidential nomination threshold should be being challenged to the Constitutional Court (MK) with the hope of being zero percent. It is believed that the zero percent presidential threshold will not bring up hundreds of presidential candidates. The requirements for presidential candidacy have been regulated in the 1945 Constitution, which is carried out by political parties. The provisions regarding the number of seats and the number of valid national votes that are a requirement to be able to nominate pairs of candidates for president and vice president always change every time an election is held. In the 2019 general election, the regulation regarding the Presidential Threshold is based on the provisions contained in Article 222 of the Election Law which states that: Candidate pairs are proposed by a political party or coalition of political parties participating in the election who meet the requirements for obtaining seats of at least 20% (twenty percent) of the total number of seats. the number of seats in the DPR or obtain 25% (twenty five percent) of the nationally valid votes in the previous election for members of the DPR.

Keywords: Nomination Threshold, Presidential Threshold.

Abstrak: Presidential Threshold sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20%-25% dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, merupakan hasil dari produk demokrasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan harapan menjadi nol persen. Presidential threshold nol persen diyakini tak akan memunculkan ratusan capres. Syarat pencalonan presiden sudah diatur dalam UUD 1945, yaitu diusung oleh partai politik. Ketentuan tentang besaran perolehan jumlah kursi maupun suara sah nasional yang menjadi syarat untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden selalu berubah setiap kali pelaksanaan pemilu. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, pengaturan tentang Presidential Treshold berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa: Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Kata Kunci: Batas Ambang Pencalonan, Presidensial Threshold.

A. Pendahuluan

Sebelum membahas tentang presidential threshold dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, perlu untuk membedakan beberapa varian ambang batas atau threshold yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Varian tersebut adalah Electoral Threshold, Parliamentary Threshold, dan Presidential Threshold. Secara sederhana, ambang batas atau threshold dipahami sebagai batas minimal dukungan atau suara yang mesti dimiliki untuk memperoleh hak tertentu dalam pemilu. Dari segi fungsi dan kegunaanya, penerapan threshold adalah untuk mengurangi jumlah peserta pemilu; jumlah parpol yang duduk di lembaga perwakilan; dan jumlah parpol/kelompok parpol dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Electoral Threshold menurut Gotfridus Goris Seran diartikan sebagai tingkat dukungan minimal yang partai butuhkan untuk memperoleh perwakilan di lembaga legislatif (the minimum level of support which a party needs to gain representation in the legislature). Ambang batasnya dapat berupa jumlah, persentase atau kuota. Threshold ini dijadikan sebagai syarat bagi partai dalam pemilu sekarang untuk ikut serta dalam pemilu berikutnya. Dalam pemilu di Indonesia, electoral threshold pernah diterapkan kepada partai-partai peserta Pemilu 2004 untuk ikut serta dalam Pemilu 2009.

Presidential Threshold sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Misalnya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (sekarang tidak berlaku lagi). Pembatasan tersebut dirumuskan dalam Bab II tentang Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, tepatnya pada Pasal 5 ayat (4), yang menyatakan bahwa: Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan pada tahun 2004, 2009, dan 2014 menggunakan perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada hasil pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan sebelumnya sebagai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) karena pemilihan legislatif dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena pelaksaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara serentak pada April 2019, sehingga ambang batas yang digunakan adalah perolehan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

B. Metodologi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif* yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan pemasalahan tentang batas ambang pencalonan presidential threshold (harusnya 0%). Metode pendekatan utama yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan skunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang akan dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

Ketentuan tentang besaran perolehan jumlah kursi maupun suara sah nasional yang menjadi syarat untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden selalu berubah setiap kali pelaksanaan pemilu. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019, pengaturan tentang Presidential Threshold berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan bahwa: Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Ketentuan tersebut (pilpres serentak) lahir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ("Putusan MK 14/2013") yang menguji Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ("UU 42/2015"). Pasal 3 ayat (5) UU 42/2015 tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan kemudian MK

menyatakan aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 22E UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan putusan tersebut Mahkamah berpendapat, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Bila aturan main diubah (presidential threshold jadi nol persen), tidak lantas ada ratusan capres. Tidak. Sebab, konstitusi kita yang bisa mengajukan capres hanya buat partai. Tapi, bila dengan aturan tetap seperti sekarang, diprediksi pilpres maksimal diikuti maksimal tiga paslon. Banyak ketua umum parpol. Mereka ingin menang. Tidak asal terkenal dicapreskan. Ketum nggak laku ya nggak didukung. Tiket didasarkan pada pemilu sebelumnya, itu menciptakan ketidakadilan konstitusional.

Sebagaimana diketahui, sejumlah orang menggugat Pasal 222 UU Pemilu soal presidential threshold 20 persen. Mereka adalah:

- 1.Ferry Joko Yuliantono Waketum Partai Gerindra itu menggugat presidential threshold dari 20 persen menjadi nol persen dengan alasan aturan itu dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki.
- 2.Gatot Nurmantyo Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menggugat syarat ambang batas pencapresan (presidential threshold) 20 persen menjadi nol persen ke MK. Menurutnya, dalam ilmu hukum, secara teoretik dikenal prinsip 'law changes by reasons'. Dalam tradisi fikih juga dikenal prinsip yang sama, yaitu 'fikih berubah jika illat-nya (alasan hukumnya) berubah'.
- 3.Dua Anggota DPD Dua anggota DPD, Fachrul Razi asal Aceh dan Bustami Zainudin asal Lampung, menggugat ke MK pekan lalu soal presidential threshold (PT) agar menjadi nol persen. Fachrul Razi meminta doa dukungan kepada seluruh Indonesia agar demokrasi di Indonesia dapat ditegakkan. "Kedua, kita doakan kepada Allah SWT semoga tergugah hati Hakim MK memperhatikan dan memutuskan seadil-adilnya dalam rangka yang terbaik terhadap demokrasi Indonesia dan kita harapkan nol persen jawaban terhadap masa depan Indonesia. Salam PT nol persen," ujar Fachrul Razi. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
- 4.Lieus Sungkharisma Lieus beralasan suatu hak yang diberikan konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional (constitutional rights) tidak boleh dihilangkan/direduksi dalam peraturan yang lebih rendah (undang-undang). Ketentuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 yang menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilihan umum jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945. "Terutama Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ujar Lieus.
- 5.Tiga Anggota DPD Fahira Idris, Tamsil Linrung, dan Edwin Pratama Putra mengajukan gugatan serupa. Menurut Fahira Idris dkk, norma Pasal 222 UU a quo bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan (3) yang memberikan kesempatan kepada: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa dengan berlakunya pasal a quo, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait dengan sistem pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

6.27 WNI di Luar Negeri Sebanyak 27 WNI di luar negeri dari berbagai penjuru dunia juga menggugat PT agar jadi nol persen.

Seharusnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan harapan menjadi nol persen. Presidential threshold nol persen diyakini tak akan memunculkan ratusan capres. Syarat pencalonan presiden sudah diatur dalam UUD 1945, yaitu diusung oleh partai politik. Syarat pencalonan kemudian dibatasi lagi di UU Pemilu, yakni diusung parpol atau gabungan parpol yang memiliki suara 20 persen pemilu atau 25 persen kursi di DPR.

D. Penutup

Presidential Threshold sebagai ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20%-25% dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, merupakan hasil dari produk demokrasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan harapan menjadi nol persen. Presidential threshold nol persen diyakini tak akan memunculkan ratusan capres. Syarat pencalonan presiden sudah diatur dalam UUD 1945, yaitu diusung oleh partai politik.

Daftar Pustaka

- Aidul Fitriadi Azhari, *Tafsir Konstitusi, Pergulatan Mewujudkan Demokratis Di Indonesia*, Jagat Abjad, Solo, 2010.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Bambang Juanda, *et-al*, *Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah*, Laporan Hasil Penelitian, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2013.
- Eka N.A.M Sihombing, “*Menggagas Peraturan Daerah Yang Aspiratif*” Dalam Sophia Hadyanto, (Editor) *Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi*, Pt. Softmedia, Jakarta, 2010.
- Juanda Nawawi, *Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Government, Volume 8, Nomor 1, 2015.
- Isrok, *Korelasi Antara Perda Bermasalah Dengan Tingkat Investasi Di Daerah*, Pidato Pengukuhan Gurus Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.
- Otong Rosadi, *Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.